KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

		FINAL/TIDAR FINAL			1,72,2,		
		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 1 5 9 1			H.4 X Final		
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK					H		
		H.2 Pellibetulali Re-	H.2 A Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan			H.5 Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG							
A.1 NPWP : 1 5 2 6 3 6 0 7 2 7 2 2 0 0 0							
A.2 NIK :							
A.3 Nama : TRI ASTUTI							
3. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
4	21-402-01	3.750.000	3.750.000	0	5	187.500	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota							
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 04392/LS-THR/RSJD.AHM/2022							
Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 2 6 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyy						2 0 2 2 yyyy	
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.							
Nomor: Tanggal dd mm yyyy							
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :							
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :							
Frii yang uipotong/uipungut yang uiberikan lasintas Frii beruasarkan .							
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK							
C.1 NPWP Insta	nsi Pemerintah :	9 5 3 3 5	0 1 6 2 7 2 2	0 0 0			
C.2 Nama Instar	nsi Pemerintah :	RUMAH SAKIT JIWA DAE	RAH ATMA HUSADA MAHAK	AM PROVINSI KAL	IMANTAN	TIMUR	
C.3 ID Subunit C	Organisasi :		$\Box\Box\Box$]	
C.4 Tanggal	:	2 6 dd 0 4 mm	2 0 2 2 yyyy				
C.5 Nama Penan	ndatangan :	RIANDY					
C.6 Pernyataan	.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.						
		Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diper	y berlaku, Direktorat Jenderal Pajak lukan tanda tangan.	mengatur bahwa dok	umen ini tela	h ditandatangani secara	

P16J2V8P